



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 130/PUU-XXII/2024**

Tentang

Syarat Umur dan Syarat Pendidikan Calon Kepala Daerah

Pemohon	:	Zulferinanda
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf e UU 10/2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Ketetapan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;2. Menyatakan Permohonan Nomor 130/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan <i>a quo</i>;4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 130/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Kamis, 31 Oktober 2024

Ikhtisar Ketetapan

Bahwa permohonan *a quo* diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 127/PUU/PAN.MK/AP3/09/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 130/PUU-XXII/2024 pada tanggal 19 September 2024. perihal permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 30 September 2024 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa Mahkamah melalui juru panggil telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 14 Oktober 2024, perihal: Pencabutan dan/atau penarikan perkara nomor 130/PUU-XXII/2024;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda meminta konfirmasi perihal permohonan pencabutan/penarikan permohonan perkara *a quo* yang dihadiri oleh Pemohon secara daring. Dalam persidangan tersebut, Pemohon membenarkan adanya pencabutan atau penarikan perkara Nomor 130/PUU-XXII/2024 [vide Risalah Sidang tanggal 16 Oktober 2024, hlm. 2];

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali";

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Oktober 2024, memutuskan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 130/PUU-XXII/2024 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 130/PUU-XXII/2024 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 130/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.